



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

PENETAPAN

b.

Nomor

963/Pdt.P/2023/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Suparlan bin Sahdin, lahir di Teluk Kodek, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurul Hamijah binti Kembarto, lahir di Papak, 15 Maret 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

e.

Pengadilan Agama

tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

f.

Telah mendengar

keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

g.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 963/Pdt.P/2023/PA.GM pada hari itu juga telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan No.

963/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 April 2020 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kembarto yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Sakram (karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Lalu Husni Faisal dan Ahmad Bacok serta mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara karena pada saat itu Pemohon II berstatus Janda namun belum memiliki akta cerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nuwaira Afiza Ramadhani, perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang pada tanggal 28 September 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kembarto yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Sakram (karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Lalu Husni Faisal dan Ahmad Bacok serta mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0147/24/IX/2022, tanggal 28 September 2022;
4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Nuwaira Afiza Ramadhani, perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021 adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 April 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon I** yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon II** yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang tanggal 28 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Nuwaira Afiza**

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Ramadhani yang aslinya diterbitkan oleh Polindes Kecamatan Pemenang tanggal 28 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Lalu Husni Faisal Bin Lalu Nasarudin, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanggal 7 April 2020;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Sakram (karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Husni Faisal dan Ahmad Bacok dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon ketika itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang;
- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah adalah Duda (Cerai hidup) dan status Pemohon II adalah Janda (Cerai Mati);
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon atau pun berupaya membatalkan pernikahan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nuwaira Afiza Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pemenang pada tanggal 28 September 2022 dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya yang bernama **Nuwaira Afiza Ramadhani** yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;

2. Olan Parodi Bin Zainudin, di bawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanggal 7 April 2020;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Sakram (karena Ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar daerah), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Husni Faisal dan Ahmad Bacok dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon ketika itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang;
- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah adalah Duda (Cerai hidup) dan status Pemohon II adalah Janda (Cerai Mati);
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon atau pun berupaya membatalkan pernikahan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nuwaira Afiza Ramadhani, Perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang pada tanggal 28 September 2022 dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya yang bernama **Nuwaira Afiza Ramadhani** yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat di KUA Kecamatan setempat;

Bahwa, Para Pemohon mengakui dan menyatakan benar seluruh keterangan saksi serta mencukupkan pembuktian karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

h. Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

i.

PERTIMBANGAN

HUKUM

j. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana yang tertuang dalam bagian duduk perkara dan selebihnya Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam duduk perkara dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan, karena tanggal lahir anak tidak sesuai dengan tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, kedua alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 serta 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya membuktikan bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 285 R.Bg. (Bukti P.3) yang merupakan akta otentik tersebut substansinya membuktikan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dan masih

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua yang telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, selebihnya mengenai syarat materiil dan subtansinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 belum mampu membuktikan bahwa benar **Nuwaira Afiza Ramadhani** merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena Bukti P.4 bukan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Bukti P.4 merupakan bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka dinyatakan terbukti Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Nuwaira Afiza Ramadhani**, Perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I (**Lalu Husni Faisal Bin Lalu Nasarudin**) dan (**Olan Parodi Bin Zainudin**), kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 7 April 2020 ;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa sampai dengan sekarang rumah tangga Para Pemohon rukun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **Nuwaira Afiza Ramadhani**, Perempuan, tanggal lahir 9 Mei 2021;
4. Bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 7 April 2020 tidak memiliki Akta nikah dan tidak pernah diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut juga tidak pernah dibatalkan;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari sehingga telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun belum bisa membuat Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki seorang anak yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatat secara resmi sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو
كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل
ما تأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)."

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

k.

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan anak yang bernama **Nuwaira Afiza Ramadhani** yang lahir pada tanggal 9 Mei 2021 adalah anak sah dari para Pemohon;
- c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (**Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Shafar 1445 Hijriyah** oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lastriani, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 545.000,00

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan No. 963/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)